



PUTUSAN

Nomor 350/Pdt.G/2016/PA Crp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan D III, pekerjaan karyawan pada BPC Gapensi Kabupaten Rejang Lebong, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan buruh harian, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Juli 2016, terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Register Perkara Nomor 350/Pdt.G/2016/PA Crp. tanggal 15 Juli 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Sabtu di Desa Babakan Baru pada tanggal 17 November 2012 dengan wali nikah adalah paman Penggugat, dengan mahar berupa emas 3 gram tunai sebagaimana dicatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 121/11/XI/2012 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bermani Ulu Raya, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 27 Mei 2015;

Hal. 1 dari 12 hal. Puts. No. 350/Pdt.G/2016/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejak, dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang lafazh lengkapnya sebagaimana tertera dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut di atas;
2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat di Desa Babakan Baru selama lebih kurang satu minggu, kemudian Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga secara berpindah-pindah sebanyak empat kali selama lebih kurang dua tahun tiga bulan, dan terakhir Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di perumahan karyawan BPC Gapensi Kabupaten Rejang Lebong di Kelurahan Talang Rimbo Lama selama lebih kurang satu tahun empat bulan;
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang dua tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat yang bekerja;
 - Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan, bahkan Tergugat juga sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat juga sering mengambil uang tabungan milik Penggugat tanpa pamit kepada Penggugat;
 - Tergugat sering menggunakan narkoba jenis sabu-sabu, bahkan Penggugat pernah menemukan sendiri alat isap sabu-sabu tersebut di dalam kantong jaket milik Tergugat;
 - Tergugat tidak pernah meminta pendapat Penggugat sebagai isteri setiap Tergugat ingin menggadaikan sesuatu seperti tanah kebun milik orangtua Penggugat dan sepeda motor milik Penggugat;
 - Tergugat sering menjual barang-barang bawaan Penggugat dan juga peralatan rumah tangga tanpa sepengetahuan Penggugat;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 22 Juni 2016, berawal ketika Tergugat baru pulang ke rumah setelah tiga hari Tergugat tidak pulang ke rumah, ketika Tergugat sampai di rumah

Hal. 2 dari 12 hal. Puts. No. 350/Pdt.G/2016/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bertanya kepada Tergugat dimana motor milik Penggugat dan juga komputer yang Penggugat dan Tergugat beli beberapa hari yang lalu serta uang yang di simpan oleh Tergugat sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), lalu Tergugat menjawab bahwa motor dan juga komputer tersebut Tergugat titipkan di rumah teman Tergugat, kemudian pada tanggal 23 Juni 2016 Penggugat kembali meminta Tergugat untuk mengambil motor milik Penggugat yang Tergugat titipkan di rumah teman Tergugat, namun Tergugat menolak dan berjanji besok akan mengambil motor tersebut, lalu Penggugat kembali meminta Tergugat untuk mengambil motor tersebut karena Penggugat ingin menggunakan motor tersebut untuk bekerja dan juga belanja ke pasar, namun Tergugat tetap menolak, kemudian pada tanggal 28 Juni 2016 Tergugat pergi dan pulang ke rumah orangtua Tergugat di Kelurahan Air Bang, sedangkan Penggugat masih tetap tinggal di perumahan karyawan BPC Gapensi Kabupaten Rejang Lebong di Kelurahan Talang Rimbo Lama;

6. Bahwa, sejak pertengkaran terakhir dari tanggal 23 Juni 2016, Tergugat tidak pernah memberi kabar dan Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat hingga sekarang yang sudah berjalan selama lebih kurang tiga minggu;

7. Bahwa, tidak ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat;

8. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, Penggugat sudah tidak sabar lagi dan sudah merasa sangat menderita, maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Hal. 3 dari 12 hal. Puts. No. 350/Pdt.G/2016/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan atau keterangan yang sah, dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Curup dengan relaas panggilan Nomor 350/Pdt.G/2016/PA Crp. tanggal 25 Juli 2016 dan tanggal 3 Agustus 2016, oleh karena itu gugatan Penggugat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasihat secukupnya kepada Penggugat agar Penggugat berdamai dan rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, dan mediasi tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa oleh karena penasihatian tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, ternyata baik isi dan maksud surat gugatan tersebut tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dikarenakan tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 121/11/XI/2012, yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bermani Ulu Raya, Kabupaten Rejang Lebong, tertanggal 27 Mei 2015, telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P;

B. Saksi- Saksi

1. **SAKSI KE-1**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah rekan kerja dan kenal Penggugat sudah 4 tahun, dan kenal Tergugat;

Hal. 4 dari 12 hal. Puts. No. 350/Pdt.G/2016/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2012;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di perumahan BPC Gapensi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya harmonis, kemudian mulai tidak harmonis karena sering bertengkar, hal ini saksi ketahui atas cerita Penggugat;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan, Tergugat sering berhutang tanpa setahu Penggugat, Tergugat juga sering menjual dan menggadaikan barang milik Penggugat, seperti motor dan perabot rumah tangga tanpa setahu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama lebih kurang 2 bulan, Tergugat yang pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan, bahkan dengan membuat perjanjian, tetapi tidak berhasil, Tergugat tetap tidak berubah;

2. **SAKSI KE-2** , umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat, dan kenal Tergugat;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2012, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat jejak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Babakan Baru di rumah orangtua Penggugat, kemudian tinggal di rumah orangtua Tergugat, kemudian pernah ngontrak, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di perumahan BPC Gapensi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering bertengkar, saksi sering melihat dan mendengar sendiri;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran karena Tergugat tidak jujur masalah keuangan, Tergugat sering berbohong dan berhutang tanpa setahu Penggugat, Tergugat sering menjual barang bawaan Penggugat seperti motor dan menggadaikan kebun orangtua

Hal. 5 dari 12 hal. Puts. No. 350/Pdt.G/2016/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, serta Tergugat sering minum-minuman keras, karena saksi melihat ada bekas botol minuman di rumah Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama lebih kurang 2 bulan, Tergugat yang pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan dengan surat perjanjian, tetapi tidak berhasil, Tergugat tetap tidak berubah;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat berkesimpulan tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi di persidangan telah tercatat lengkap di dalam berita acara sidang perkara ini dan guna meringkas uraian putusan ini maka ditunjuk sepenuhnya pada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat untuk tidak bercerai, tetapi tidak berhasil, dan upaya mediasi sebagaimana ketentuan yang diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan tanpa keterangan dan alasan yang sah, tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, panggilan telah dilaksanakan dengan resmi dan patut, sesuai maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka sebagaimana Pasal 150 R.Bg, gugatan Penggugat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan dapat diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat agar diceraikan dari Tergugat dengan dalil/alasan setelah manikah Penggugat dan Tergugat rukun harmonis selama lebih kurang dua tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang

Hal. 6 dari 12 hal. Puts. No. 350/Pdt.G/2016/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat yang bekerja, Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan, bahkan Tergugat juga sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat juga sering mengambil uang tabungan milik Penggugat tanpa pamit kepada Penggugat, Tergugat sering menggunakan narkoba jenis sabu-sabu, bahkan Penggugat pernah menemukan sendiri alat isap sabu-sabu tersebut di dalam kantong jaket milik Tergugat, Tergugat tidak pernah meminta pendapat Penggugat sebagai isteri setiap Tergugat ingin menggadaikan sesuatu seperti tanah kebun milik orangtua Penggugat dan sepeda motor milik Penggugat, Tergugat sering menjual barang-barang bawaan Penggugat dan juga peralatan rumah tangga tanpa sepengetahuan Penggugat, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 22 Juni 2016, berawal ketika Tergugat baru pulang ke rumah setelah tiga hari Tergugat tidak pulang ke rumah, ketika Tergugat sampai di rumah Penggugat bertanya kepada Tergugat dimana motor milik Penggugat dan juga komputer yang Penggugat dan Tergugat beli beberapa hari yang lalu serta uang yang di simpan oleh Tergugat sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), lalu Tergugat menjawab bahwa motor dan juga komputer tersebut Tergugat titipkan di rumah teman Tergugat, kemudian pada tanggal 23 Juni 2016 Penggugat kembali meminta Tergugat untuk mengambil motor milik Penggugat yang Tergugat titipkan di rumah teman Tergugat, namun Tergugat menolak dan berjanji besok akan mengambil motor tersebut, lalu Penggugat kembali meminta Tergugat untuk mengambil motor tersebut karena Penggugat ingin menggunakan motor tersebut untuk bekerja dan juga belanja ke pasar, namun Tergugat tetap menolak, kemudian pada tanggal 28 Juni 2016 Tergugat pergi dan pulang ke rumah orangtua Tergugat di Kelurahan Air Bang, sedangkan Penggugat masih tetap tinggal di perumahan karyawan BPC Gapensi Kabupaten Rejang Lebong di Kelurahan Talang Rimbo Lama. Sejak pertengkaran terakhir dari tanggal 23 Juni 2016, Tergugat tidak pernah memberi kabar dan Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat hingga sekarang yang sudah berjalan selama lebih kurang tiga minggu, dan tidak ada upaya untuk merukunkan

Hal. 7 dari 12 hal. Puts. No. 350/Pdt.G/2016/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak hadir dianggap mengakui apa yang didalilkan oleh Penggugat, tetapi oleh karena perkara yang diajukan Penggugat adalah perkara perceraian, maka Majelis Hakim perlu membebani Penggugat dengan alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda P. dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P, telah diberi meterai secukupnya, telah dinazagelen di Kantor Pos, dan telah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya. Asli dari bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ulu Raya, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 17 November 2012, bukti surat tersebut merupakan akta otentik sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil untuk pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai maksud Pasal 285 R.Bg. dan Pasal 301 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P tersebut, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang yang tidak terlarang menjadi saksi, sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kedua saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan saksi atas dasar pengetahuannya sendiri, keterangan keduanya saling bersesuaian dan berkenaan dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat, maka kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal maupun materiil, sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. sehingga oleh karenanya bukti saksi dapat diterima dan dipertimbangkan;

Hal. 8 dari 12 hal. Puts. No. 350/Pdt.G/2016/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alat bukti P. dan 2 orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim memperoleh fakta di muka sidang sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri sah sejak tanggal 17 November 2012;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak harmonis lagi dalam hidup berumah tangga, karena sering bertengkar disebabkan karena Tergugat tidak jujur masalah keuangan, Tergugat sering berbohong dan berhutang tanpa setahu Penggugat, Tergugat sering menjual barang bawaan Penggugat seperti motor dan menggadaikan kebun orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak selama lebih kurang 2 tahun, Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, dengan surat perjanjian, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengalami ketidakharmonisan di dalam berumah tangga, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan dengan sikap Penggugat yang sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan pernikahannya dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah "pecah" sehingga harapan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, damai dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta di mana Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal dalam satu rumah, sejak Tergugat meninggalkan Penggugat dua tahun yang lalu, keduanya tidak melakukan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri, Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk rukun lagi sebagai suami isteri, sedangkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa suami isteri seharusnya saling melindungi dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya, tetapi kenyataannya

Hal. 9 dari 12 hal. Puts. No. 350/Pdt.G/2016/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat saling hidup terpisah, tidak ada komunikasi yang baik bahkan pihak keluarga telah mendamaikan tetapi tidak berhasil dan sekarang Penggugat secara tegas tidak ingin rukun dengan Tergugat sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dengan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak berlawanan dengan hukum;

Menimbang, bahwa melihat sikap Penggugat yang sudah menunjukkan ketidaksenangannya kepada Tergugat, bahkan merasa sangat tertekan apabila masih terikat perkawinan dengan Tergugat, maka membiarkan rumah tangga dalam keadaan demikian adalah hal yang sia-sia yang akan menimbulkan mudharat pada kedua belah pihak terutama kepada pihak Penggugat, sedangkan qaidah fiqh berbunyi:

د رء المفا سد اولى من جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sepatutnya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa Panitera wajib mengirimkan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat pernikahan kedua belah pihak berperkara, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) huruf a dan d Undang-

Hal. 10 dari 12 hal. Puts. No. 350/Pdt.G/2016/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya yang timbul akibat perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ulu Raya, Kabupaten Rejang Lebong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Selasa, tanggal 9 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Dzulkaidah 1437 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Yurni sebagai Ketua Majelis, Abd. Samad A. Azis, S.H. dan Muhammad Yuzar, S.Ag.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama dengan Penetapan Nomor 350/Pdt.G/2016/PA Crp. tanggal 18 Juli 2016, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Maisyarah sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

dto

Hal. 11 dari 12 hal. Puts. No. 350/Pdt.G/2016/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Yurni

Hakim Anggota,

dto

Abd. Samad A. Azis, S.H.

Panitera Pengganti,

Hakim Anggota,

dto

Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.

dto

Maisyarah

Perincian biaya perkara:

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | = Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | = Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | = Rp. 150.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | = Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | = Rp. 6.000,- |
| Jumlah | = Rp. 241.000,- |

Untuk salinan

Sesuai dengan aslinya

Panitera

Dra. Leni Puspawati

Hal. 12 dari 12 hal. Puts. No. 350/Pdt.G/2016/PA Crp.